



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR:188.45/124/BAPPEDA/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka koordinasi dan komunikasi antar sector dalam ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu dibentuk forum satu data indonesia;
 - b. bahwa yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai forum satu data indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 175);
11. Peraturan Bupati Nomor 22A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Satu Data Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 22 A);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lombok Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/124/BAPPEDA/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

SUSUNAN ANGGOTA FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN
1.	PENGARAH	Bupati Lombok Barat
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat
3.	KETUA/KOORDINATOR	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat
4.	PEMBINA DATA	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat
5.	WALI DATA	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Lombok Barat
6.	ANGGOTA WALI DATA PENDUKUNG DAN PRODUSEN DATA	Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
		43 (empat puluh tiga) Orang Pelaksana pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Lombok Barat		
1.	KETUA	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat
2.	WAKIL KETUA	Kepala Bidang Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Lombok Barat
3.	ANGGOTA	a. 2 (dua) Orang Fungsional Perencana pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN
	ANGGOTA	b. 1 (satu) Orang Fungsional Peneliti pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat c. 3 (tiga) Orang Fungsional Statistisi pada Bidang Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Lombok Barat d. 2 (Dua) Orang Fungsional Statistisi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat e. 1 (satu) Orang Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Lombok Barat f. 3 (tiga) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Lombok Barat g. 3 (tiga) orang Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat



BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/124/BAPPEDA/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
INDONESIA KABUPATEN LOMBOK BARAT

RINCIAN TUGAS FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

- a. Forum Satu Data Kabupaten Lombok Barat
 1. Pengarah bertugas memberikan arahan tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Lombok Barat;
 2. Penanggung Jawab bertugas memastikan penerapan Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia di Kabupaten Lombok Barat dalam rangka mendukung penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Berbasis Data;
 3. Koordinator bertugas mengkoordinir forum satu data sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar Pembina Data, Wali data Statistik dan Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Lombok Barat.
 4. Pembina Data memiliki tugas:
 - a) Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - b) Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
 5. Wali Data Statistik bertugas:
 - a) Melakukan identifikasi kebutuhan Data dalam rangka penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b) Mengumpulkan Data dan Metadata dari produsen Data;
 - c) Melaksanakan pengolahan Data;
 - d) Melaksanakan diseminasi hasil statistik;
 - e) Menyusun rangkuman Metadata survey dan kompilasi produk administrasi yang telah dilaksanakan oleh seluruh produsen Data;
 - f) Melaksanakan penjaminan kualitas Data;
 - g) Melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola; dan
 - h) Megajukan rekomendasi atas rancangan survey dan kompilasi produk administrasi kepada Pembina Data Statistik.
 6. Wali data Pendukung bertugas membantu wali data statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing
 7. Produsen Data bertugas:
 - a) Melakukan penyediaan Data yang valid, dapat dipercaya, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b) Memberikan masukan kepada Pembina Data Statistik mengenai Standar Data, Meta data, dan Interoperabilitas Data;

- c) Menyampaikan Data beserta Meta data kepada Wali data Statistik;
 - d) Melaksanakan penjaminan kualitas Data;
 - e) Melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola , dan
 - f) Mengintegrasikan Data Statistik pada Sistem Informasi Statistik Sektoral.
- b. Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Lombok Barat
1. Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas:
- a) Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrative kepada Forum Satu Data Kabupaten Lombok Barat;
 - b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Lombok Barat.

 BUPATI LOMBOK BARAT, 

 H. FAUZAN KHALID